

KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI SYARI'AH DI ABAD KE 5-11 M DALAM AKTIVITAS PEREKONOMIAN DI INDONESIA

M. Zikwan

Universitas Ibrahimy Situbondo
ziksaririzik@gmail.com

Abstract: The rise of Shari'ah economic discussion is something that has to happen especially for a country with a more Muslim population than a Muslim minority country. this happens because the shari'ah economy has given the biggest contribution to the improvement and economic growth of the Ummah. However, talking about sharia economics is inseparable from the history in which the shariah economy was built. History has incised its ink, that contemporary sharia economic thought is inseparable from the contribution of the thoughts of Muslim scholars in the 5th to the 11th centuries AD. This phase is known as establishing the foundations of Islamic economics, which was initiated by the jurists accompanied by Sufi figures as well as philosophers. Economic thinking based on fiqh discusses economic phenomenon by exploring the concepts of *maslahah* and *Mafsa*. Part of this thought contribution has been adopted and applied in the Republic of Indonesia today. such as the construction of zakat management bodies, supervision of product sales and so on. The application of Islamic economics is often present in the form of financial institutions such as the development of Islamic financial institutions in the form of banking or the like. The minds of scholars in the past have contributed to modern economists today, where most Muslim-majority countries prefer sharia economics as their country's economic system.

Keywords: Shari'ah Economic Thinking, Economic Activities In Indonesia

PENDAHULUAN

Akhir dekade ini, pembahasan ekonomi Syari'ah seringkali menjadi topik utama dalam berbagai diskusi, orasi ilmiah bahkan ekonomi syari'ah menjadi tema utama dalam pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Maraknya pembahasan ekonomi syari'ah merupakan hal yang harus terjadi terutama bagi negara yang penduduk muslimnya lebih banyak ketimbang dari negara yang minoritas muslim. hal ini terjadi karena ekonomi syari'ah telah memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan dan perubahan ekonomi ummat. Namun, berbicara tentang ekonomi syari'ah tidaklah terlepas dari sejarah dimana ekonomi syari'ah itu dibangun.

Untuk mengkaji ekonomi syari'ah, tentu tidak terlepas dari sejarah pemikiran ekonomi syari'ah terdahulu dimana para tokoh cendekiawan muslim memberikan kontribusi dasar dalam peletakan ekonomi syari'ah. Dalam catatan Sejarah, ekonomi Syari'ah telah lahir berbarengan dengan ditetapkannya agama Islam sebagai agama yang *diridho'i* oleh Allah S.W.T dimuka bumi ini. Namun dalam perkembangan selanjutnya, praktek ekonomi syari'ah telah dilakukan oleh nabi Muhammad S.A.W dan para sahabat nabi yang terkenal dengan istilah *khulaf as-rosyidin*. Namun masa ini lebih dikenal



dengan embrio pemikiran ekonomi syari'ah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bagi para cendekiawan muslim berikutnya.

Sejarah telah menorehkan tintanya, bahwa pemikiran ekonomi syari'ah kontemporer tidak terlepas dari kontribusi pemikiran para cendekiawan muslim di abad ke 5 sampai abad ke 11 Masehi. Fase ini dikenal dengan penetapan dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para *fuqaha* disertai tokoh *Sufi* sekaligus *Filosuf*. Pemikiran ekonomi yang berlandaskan fikih mendiskusikan fenomena ekonomi dengan mengeksplorasi konsep *maslahah* dan *Mafsadah*. Pemamaparan ekonomi Islam tentang keadilan, kebijakan serta batasan-batasan yang dibolehkan boleh dilakukan bersifat normatif dengan wawasan positif.

Sebagaimana sumbangsih pemikiran tersebut telah diadopsi dan diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. seperti pembangunan badan pengelola zakat, pengawasan terhadap penjualan produk dan lain sebagainya. Diterapkannya beberapa prinsip ekonomi syari'ah dalam kehidupan masyarakat Indonesia didasari atas keinginan tersirat dari masyarakat akan terjadinya sistem ekonomi yang sempurna, dan adanya dorongan pemikiran para ulama' dan cendekiawan muslim diberbagai daerah di Indonesia.

PEMIKIRAN AKTIVIS EKONOMI SYARI'AH ABAD KE 5-11 M

Seperti yang telah dipaparkan di pendahuluan, bahwa abad ke 5-11 merupakan fase dengan penetapan dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para *fuqaha* disertai tokoh *Sufi* sekaligus *Filosuf*. Diantara tokoh pencetus ekonomi Islam pada fase ini adalah Zayd bin Aly, Abu Hanifah, al-Awza'i, Abu Yusuf, Muhammad Bin al-Hasan al-Shaybani, Abu Ubaid Ibnu Sallam, Yahya Bin Umar dan Al- Mawardi.

Zayd bin Ali (80-120 H / 699-738 M)

Zayd bin Ali merupakan cucu dari Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk ahli fikih yang terkenal di kota Madinah¹. Sebagai ahli fikih Zayd bin Ali merupakan penggagas utama dalam hal penjualan barang komoditi secara kredit dengan harga yang lebih dari harga tunai. Namun zayd bin Ali melarang harga diatas harga tunai dari penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Menurut zayd bin ali harga diatas harga tunai dari penangguhan pembayaran adalah riba.

Dalam konteks penjualan secara kredit, seorang pembeli akan mendapatkan aset produktif yang dapat memberikan mamfaat keuntungan, sementara mendapatkan keuntungan merupakan salah satu tujuan daripada perniagaan. Oleh karena itu, selisih antara harga tunai dari penjualan kredit adalah nilai keuntungan bukan riba. Dalam kegiatan perdagangan atas dasar penjualan secara kredit perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapat untung darinya, dan keuntungan tersebut merupakan bagian dari perniagaan².

Dalam hal perdagangan zayd bin Ali melarang menaikkan harga atas barang yang di tangguhkan pembayarannya. Karena penambahan harga atas penundaan pembayaran adalah kategori riba. Engkau membayarnya sekarang atau memberi lebih sebagai

¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) cet II, 147

² *Ibid*, 148



pengganti penundaan³. Oleh karena itu didalam transaksi perniagaan harus didasari oleh prinsip saling rela, sebagaimana firman Allah S.W.T di dalam surah an-Nisa' ayat 29

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁴.

Secara eksplisit ayat tersebut melarang adanya perilaku perniagaan yang tidak sesuai dengan konsep syari'ah. oleh karena itu penambahan harga atas pembayaran kredit adalah suatu bagian dari pemamfa'atan barang objektif, sehingga tidak termasuk riba.

Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M)

Abu Hanifah al-Nu'man ibn Sabit bin Zauti lahir di *Kufa* pada tahun 80 H atau bertepatan 699 M⁵. Abu Hanifah merupakan Imam mazhab yang sangat rasionalistis, beliau dikenal juga sebagai *taylor* atau tukang jahit pakaian, disamping seorang penjahit beliau juga salah satu pedagang dari *Kufa Irak*. Adapun yang menjadi gagasan beliau dalam hal ekonomi adalah kontrak jual beli pesanan (*bay' al-salam*) dan *murabahah* yaitu kontrak jual beli yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan memberitahu berapa harga pokok dan jumlah keuntungan yang akan diperoleh.

Akad salam merupakan bentuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana barang yang dibeli akan dikirimkan setelah pembayaran tunai. Sebagai palopor akad *salam* Imam Abu Hanifah sangat memperhatikan prosedur akad tersebut, hal ini dilakukan guna meminimalisir pertikaian antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah memberikan spesifikasi dalam kontrak tersebut, diantaranya jenis komoditi, kualitas, waktu dan tempat pengiriman harus jelas.

Dalam konteks *murabahah* Imam Abu Hanifah memberikan kriteria terhadap keuntungan yang akan diambil oleh pihak pertama. Beliau menyatakan bahwa persentase kenaikan harga (*mark up*) antara pihak pertama yang berperan sebagai pembeli dan penjual secara kredit kepada pihak kedua sebagai pembeli yang pembayarannya diangsur harus didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Al-Awza'i (88-157 H / 707-778 M)

Beliau bernama Abdurrahman al-Awza'i yang berasal dari Beirut Lebanon yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Yang menjadi gagasan beliau adalah kebolehan sistem *muzara'ah* sebagai bagian dari akad *murabahah*. Disamping hal tersebut beliau membolehkan pinjaman baik dalam bentuk tunai ataupun sejenisnya⁶.

Abu Yusuf (113-182 H / 731-798 M)

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari lebih dikenal dengan Abu Yusuf. Beliau terkenal dengan panggilan populernya *qadhi qudhat* (Hakim Agung) pada masa pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid.⁷ Sebagai cendekiawan muslim beliau diminta oleh khalifah Harun ar-Rasyid untuk menyusun pedoman untuk menyelesaikan persoalan perpajakan dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan ummat. Abu

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonosia, 2014) 147

⁴ Departemen Agama *al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Cahaya Qur'an), 83

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 150

⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 152

⁷ Eus Amelia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005) 71



Yusuf memberikan pandangan, bahwa tugas utama penguasa adalah menjamin serta mewujudkan kesejahteraan ummatnya. Abu Yusuf mengungkapkan bahwa, sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang memimpin untuk kesejahteraan rakyatnya dan seburuk-buruknya pemimpin adalah mereka yang membuat rakyatnya menjadi sulit.⁸

Al-Kharaj merupakan buah karya monumental pemikiran Abu Yusuf yang berisikan tentang perpajakan. Kitab *al-Kharaj* tidak hanya berisi tentang perpajakan semata, lebih dari itu *al-kharaj* membahas tentang berbagai macam sumber pendapatan negara seperti *ghanimah, fay', kharaj, jizyah, ushr*⁹ dan dilengkapi dengan teknis pengumpulan dan pendistribusian setiap jenis pendapatan tersebut. Oleh karena itu, Khalifah Harun ar-Rasyid aal-kharaj dijadikan sebagai pedoman administrasi negara dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal.

Muhammad Bin al-Hasan al-Shaybani (132-189 H/750-804 H)

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad al-Hasan bin Farqad al-Syaibani lahir pada tahun 132 H / 750 M. Dalam riwayat pendidikannya beliau tidak hanya belajar kepada ulama *ahl al-ra'yu* di Irak akan tetapi beliau juga belajar kepada *ahl al-hadits* di Madinah¹⁰. Oleh karena keluasan pendidikannya beliau memberikan nuansa baru dalam hal fikihnya. Sebagai cendekiawan beliau pernah menjadi hakim sebagai pengganti Imam Abu Yusuf, namun hal tersebut tidak begitu lama dikarenakan beliau mengundurkan diri dikarenakan beliau lebih fokus kepada pengajaran dan penulisan fikih.

Dalam hal ekonomi para ekonom muslim merujuk kepada salah satu karya beliau yang berjudul *al-Kasab*. Secara umum kitab ini berisi tentang teori pendapatan serta sumber pendapatan dan pedoman perilaku produksi serta konsumsi. Imam as-Syaibani menegaskan bahwa, bekerja merupakan unsur utama dalam produksi dan mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan dikarenakan menunjang sarana untuk beribadah kepada Allah. Lebih dari itu beliau berpendapat bahwa bekerja hukumnya adalah wajib, oleh karena itu Imam as-Syaibani menyatakan sesuatu yang menjadi penunjang yang wajib maka hal tersebut menjadi wajib.

Namun, dalam hal bekerja atau memproduksi haruslah didasarkan atas kemaslahatan. Artinya Islam memandang bahwa suatu barang atau jasa harus mengandung nilai kemaslahatan. Sama halnya seperti yang telah diungkapkan oleh *as-Syatiby* bahwa kemaslahatan hanya bisa dicapai dengan memelihara lima unsur pokok yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹¹

Abu Ubaid Ibnu Sallam (150-224 H)

Beliau adalah al-Qosim ibnu Sallam ibn Miskin ibd Zaid al-Azdhi. Abu Ubaid merupakan ahli hadits dan ahli fikih termasyhur pada masanya. Sebagai hakim (*qadhi*) di Tarsus, beliau sering kali menangani berbagai kasus pertanahan dan perpajakan. Dalam *ihwal* ekonomi beliau menulis sebuah kitab yang berjudul *al-Amwal*, dalam kitab tersebut fokus perhatian Abu Ubaid tertuju kepada persoalan etika politik suatu

⁸ Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979) 14

⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 150

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) jilid 5, cet 1 1686.

¹¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) 71



pemerintahan. Dalam sistematika pembahasan kitabnya, beliau membahas hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Pada pembahasan selanjutnya beliau membahas tentang berbagai sumber pendapatan negara. Pada bagian selanjutnya beliau membahas tentang pertanahan, administrasi, hukum internasional dan hukum perang.

Sekalipun kitab *al-Amwal* merupakan kompendium yang mayoritas berupa hadits Nabi, kitab ini memberikan informasi yang begitu luas dalam hal kesuksesan suatu pemerintahan dalam menerapkan kebijakan ekonomi. Sehingga dalam literatur yang lain, kitab ini lebih cocok dijadikan rujukan dalam kajian fikih ekonomi dikalangan cendekiawan muslim.

Yahya Bin Umar (213-289 H/825-901 M)

Beliau termasuk ulama' mazhab Maliki yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi. Sebagai seorang fuqaha Yahya bin Umar aktif dalam hal mengajar dan menulis. Kitab *Ahkam al-Suq* termasuk kitab karya Yahya bin Umar yang terkenal. Kitab ini banyak memberikan kontribusi pemikiran kepada para cendekiawan ekonomi muslim terutama dalam hal lembaga *al-Hisbah* dan berbagai hukum pasar. Dalam beberapa tulisan dijelaskan bahwa Yahya bin Umar bahwa penulisan kitab *Ahkam al-Suq* dilatar belakangi oleh dua persoalan utama, yaitu hukum syara' tentang perbedaan timbangan dan takaran dalam suatu daerah serta hukum syara' tentang harga gandum yang tidak normal sehingga akan merugikan para konsumen.

Oleh karena itu, fokus pembahasan yahya bin Umar terefleksikan dalam pembahasan *tas'ir* (penetapan harga). Berkenaan dengan penetapan harga, Yahya bin Umar melarang adanya kebijakan harga, selama harga tersebut merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran. Hal ini berbeda jika kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab (*human error*) maka dalam hal ini pemerintah harus melakukan intervensi harga.

Dalam hal intervensi pemerintah terhadap pasar, Yahya bin Umar baru membolehkan jika didalam pasar terdapat suatu praktek yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Ada dua hal yang menjadi perhatian bagi Yahya bin Umar dalam hal intervensi pemerintah terhadap pasar. *Pertama* jika para pedagang menjual barang-barang yang sangat tidak dibutuhkan oleh masyarakat. *Kedua* para pedagang melakukan banting harga (*dumping*) yang dapat merusak stabilitas pasar.

Al- Mawardi (364-450 H/974-1058 M)

Beliau bernama Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i, beliau dilahirkan di kota basroh pada tahun 364 H. Beliau merupakan tokoh besar mazhab Syafi'i, keluasan ilmunya membuat beliau menjadi tokoh yang terkemuka pada masanya. Oleh karena itu, al-Mawardi dipercaya menjadi *Qadhi* (hakim) di berbagai negara. Namun sekalipun al-Mawardi menjadi hakim, beliau tetap mengajar dan menulis.

Dalam hal ekonomi Islam, paling tidak ada tiga buah kitab yang memuat pemikiran ekonomi al-Mawardi. Yaitu *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, *al-Hawi*, *al-Ahkam as-Shulthaniyyah*. Didalam kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din* al-Mawardi memaparkan tentang pelaku ekonomi muslim, disamping itu al-Mawardi memaparkan jenis mata pencaharian utama yang terdiri dari pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Sementara didalam kitab *al-Hawi* al- Mawardi membahas tentang *mudharabah* dari berbagai kalangan mazhab. Pembahasan sistem pemerintahan serta administrasi negara dan pembahasan tentang pendapatan dan pengeluaran negara terdapat didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam as-Shulthaniyyah*.



Diantara ketiga karya al-Mawardi, tampak dengan jelas bahwa *al-Ahkam as-Shulthaniyyah* membahas ekonomi dan keuangan negara, terutama pada bab yang membahas sedekah, *fa'i*, *ghanimah*, *jizyah* dan *kharaj*. Secara sepintas tampak sangat jelas, bahwa tersirat pesan tentang hubungan negara dengan ekonomi kerakyatan. Dimana negara memiliki peran aktif untuk tercapainya kesejahteraan material dan spritual.

Dalam pembahasan selanjutnya al-Mawardi berpendapat, bahwa negara harus menyediakan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan umum dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga al-Mawardi berpendapat, negara harus mengatur sumber fasilitas untuk rakyatnya, jika negara tidak memiliki untuk pemenuhan dananya, maka pemerintah harus menemukan jalan untuk memperolehnya.

Oleh karena itu, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fard kifayah*). Dalam hal ini negara harus memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan publik. Dalam hal pemenuhan fasilitas publik, jika negara mengalami defisit anggaran, maka negara boleh menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik. Pinjam yang dilakukan oleh negara harus digunakan untuk memenuhi kewajiban negara. Dalam hal ini pinjaman yang dilakukan negara harus mengukur keadaan ekonomi negara saat peminjaman dan setelah peminjaman. Kenudia pinjaman tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang bersifat konsumtif.

Dalam hal perpajakan al-Mawardi mengemukakan ada empat faktor yang menjadi penilaian objek *Kharaj*, yaitu jenis tanaman, kesuburan tanah, jarak antara tanah dengan pasar dan jenis irigasi. Disamping itu, al-Mawardi mengemukakan agar menggunakan salah satu dari tiga metode penetapan pajak yang pernah dilakukan. *Pertama* metode *Misahah* dimana penetat pajak berdasarkan ukuran tanah yang dimiliki terlepas apakah ditanami atau tidak. Metode ini pernah diterapkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. *Kedua* metode penetapan pajak berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Metode ini juga pernah dilakukan pada masa Khalifah Umar akan tetapi metode ini hanya diterapkan pada beberapa wilayah saja seperti *syam*. *Ketiga* metode *Musaqah* penetapan pajak berdasarkan prosentase dari hasil produksi, dalam metode ini pajak baru di punguk setelah masa panen selesai.

Berkaitan dengan baitul Mall, seperti yang telah dinyatakan oleh al-Mawardi, bahwa negara membutuhkan sumber keuangan yang memadai. Baitul mall merupakan lembaga yang didirikan secara permanen, melalui baitul mall pendapatan negara akan disimpan dalam beberapa pos yang terpisah dan akan dialokasikan sesuai waktu dan pos tersebut. Dalam hal ini al-Mawardi berpendapat, jika dana yang dimiliki oleh satu pos ternyata kurang dalam hal pemenuhan kebutuhan publik, maka pos tersebut boleh meminjam uang kepada pos yang lain.

Lebih jauh lagi al-Mawardi berpendapat, jika baitul Mall di satu provinsi mengalami surplus, maka pemerintahan provinsi tersebut mengirimkan dan surplus kepada pemerintahan pusat. Kemudian pemerintahan pusan atau provinsi yang mendapat bantuan dana surplus harus mealokasikan dana tersebut ke daerah yang megalami defisit anggaran.

Pendistribusian pendapatan zakat harus didistribusikan kepada fakir dan miskin didaerah zakat tersebut diambil. Tidak batasan jumlah yang harus diberikan kepada fakir miskin, hal ini dikarenakan kondisi antara satu fakir miskin dengan yang lainnya cenderung berbeda. Namun zakat hanya bertujuan untuk membebaskan mereka dari



jeratan kefakiran dan kemiskinan tersebut. Selanjutnya jika disatua daerah mengalami surplus zakat, maka daerah tersebut boleh mendistribusikan zakat kepada daerah yang lebih dekat yang mengalami defisit zakat.

AKTIFITAS EKONOMI SYARI'AH DI INDONESIA

Dalam aktifitas perekonomian di negara Indonesia, penerapan ekonomi Islam seringkali hadir dalam wujud lembaga keuangan seperti berkembangnya lembaga keuangan syari'ah baik dalam bentuk perbankan atau sejenisnya. Munculnya perbankan syari'ah dan awal kali perkembangannya sejak tahun 1991 dan lembaga keuangan asuransi syari'ah 1994.¹²

Ekonomi syari'ah di Indonesia juga berkembang dengan pesat, hal ini terbukti dengan dukungan dari beberapa Undang-Undang tentang perekonomian syari'ah. Diantara Undang-Undang yang mendukung ekonomi Syari'ah adalah Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang didalam pasal 10 menyatakan bahwa BI dapat menerapkan *policy* keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.¹³ Namun, semakin meningkat dan bertambahnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan Syari'ah, maka semakin tampak pula tantangan ekonomi syari'ah.

Sebagian tantangan ekonomi syari'ah adalah ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah bagaimana ekonomi syari'ah dapat menyelesaikan persoalan terkait jumlah pengangguran dan kemiskinan yang masih menyelimuti negara Indonesia. Dan tantangan berikutnya adalah perangkat kerangka hukum dan kebijakan. Sebagai langkah untuk menjawab tantangan tersebut maka di Indonesia telah berdiri satu organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).¹⁴ Kehadiran organisasi ini sebagai bentuk kontribusi para ekonom muslim di Indonesia.

Sebagai wujud nyata lainnya, penerapan ekonomi syari'ah di Indonesia juga ditandai dengan adanya kebebasan beraktivitas dibidang perekonomian selama tidak menyalahi aturan negara dan syari'at Islam. Dalam pengelolaan kepemilikan yang berkaitan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan yang berhubungan dengan kepemilikan individu (*private property*) telah nampak dan jelas dalam penerapan *Bait Al Mal Wa Al-Tamwil* serta aturan mu'amalah lainnya, seperti legalitas dalam jual beli, gadai (*Rahn*), dan lain sebagainya. Kemudian disusul dengan adanya pengelola zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional yang dibentuk oleh pemerintah.

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Di dalamnya dipaparkan betapa besarnya potensi ekonomi syariah secara global maupun nasional. Bila masterplan ini dapat diimplementasikan sungguh-sungguh oleh seluruh pihak terkait, ekonomi syariah di Indonesia akan menjadi fondasi yang sangat penting dalam perekonomian nasional setelah tahun 2024.¹⁵

¹² Abdillah Mundir Dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi (Surabaya: Kopertais IV Press) 57

¹³ *Ibid*, 58

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ <https://republika.co.id/berita/pt7av7440/memacu-ekonomi-syariah-indonesia>



KESIMPULAN

Pemikiran para cendekiawan masa lalu telah memberikan kontribusi bagi ekonom modern saat ini, dimana sebagian negara mayoritas penduduk muslim lebih memilih ekonomi syari'ah sebagai sistem ekonomi negaranya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia telah memulai sistem ekonomi syari'ah sejak awal abad 20 M. Beberapa cendikiawan muslim diabad 5-11 M telah memberikan kontribusi pemikiran sebagai pijakan dasar atas aktivitas saat ini. Sebagai tugas para ekonom modern adalah mengkaji kembali sejarah penerapan ekonomi dimasa lalu sebagai pijakan dasar atas kasus-kasus ekonomi yang terjadi di negara Indonesia ini. □

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979
- Abdul Aziz Dahlan dkk (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997 jilid 5, cet I
- Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Abdillah Mundir Dkk, Perbandingan Sistem Ekonomi Surabaya: Kopertais IV Press. Departemen Agama al-Qur'an dan Terjemahan Depok: Cahaya Qur'an
- Eus Amelia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* Yogyakarta: Ekonosia, 2014.
<https://republika.co.id/berita/pt7av7440/memacu-ekonomi-syariah-indonesia>.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, cet II.

